



P E N E T A P A N

Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Rudy, S.H.**, Advokat beralamat kantor di Lingk. Cibitunggirang RT. 002 RW. 007 Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2024, yang telah terdaftar pada buku register kuasa Pengadilan Agama Ciamis tanggal 02 April 2024 Nomor 1344/IV/K/2024 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1294/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dengan register perkara Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Cms telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2005 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 21 November 2005, pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Dusun Tundagan RT. 020 RW. 006 Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar, serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). Anak 1, NIK 3279022409060001, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Banjar, 24 – 09 – 2006, 2). Anak 2, NIK 3279026408110001, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banjar, 24 – 08 – 2011 dan 3). Anak 3, NIK 3279025107140001, Jenis kelamin perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banjar, 11 – 07 – 2014 yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan Penggugat khususnya ekonomi yang mengakibatkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran itu, Tergugat sudah tidak menerima dinasihati oleh pihak keluarga dan dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan;
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Penggugat sekarang berdomisili di Kabupaten Ciamis dan Tergugat tinggal di Kota Banjar;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1294/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
 8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dengan alasan : Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan Penggugat khususnya ekonomi yang mengakibatkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

A. Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

B.Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan mengajukan perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bertempat tinggal di Kota Banjar;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1294/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 18 April 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mengajukan perceraian nya di Wilayah Pengadilan Agama Kota Banjar sesuai dengan alamat Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang bertempat tinggal di Kota Banjar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1294/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. Damanhuri Aly, MH dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, MH

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.265.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.410.000,- |
| (empat ratus sepuluh ribu rupiah) | |

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1294/Pdt.G/2024/PA.Cms